



**PERATURAN DESA NAGROG  
NOMOR 03 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**REVITALISASI POSYANDU DESA NAGROG KEC CICALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NAGROG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 34 ayat 2 huruf f, yaitu kewenangan lokal Desa dalam pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Revitalisasi Posyandu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
6. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 445.8/Kep.395-BPMPD/2013 tentang Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu POKJANAL POSYANDU Kabupaten Bandung.
9. Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 445.8/Kep. 246-BPMPD/2014Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung

Nomor 445.8/Kep.395-BPMPD/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2013.

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA NAGROG  
DAN  
KEPALA DESA NAGROG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA NAGROG TENTANG REVITALISASI POSYANDU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah Desa Nagrog;
- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- d. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- e. Lembaga kemasyarakatan Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- f. Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaraan/pengelolaan posyandu yang berkedudukan di Desa;
- g. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan posyandu ;
- h. Revitalisasi Posyandu adalah pengintegrasian layanan social dasar di Posyandu;
- i. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial;
- j. Pengelola Posyandu adalah unsure masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu;

## **BAB II**

### **REVITALISASI POSYANDU**

#### Pasal 2

- (1) Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, berdasarkan pada tatanan komunitas masyarakat Rukun Warga (RW) yang terdiri atas kurang lebih 100 kepala keluarga;
- (2) Posyandu berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat yang menjalankan berbagai pelayanan bersama dengan pemerintah dan swasta dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga khususnya ibu dan anak;
- (3) Pelayanan di Posyandu meliputi :
  - Pelayanan pokok kegiatan Posyandu yaitu : Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare/Kesehatan Lingkungan;
- (4) Kegiatan di Posyandu antara lain :
  - Pendaftaran;
  - Penimbangan;
  - Pencatatan;
  - Pelayanan kesehatan;
  - Penyuluhan kesehatan;
  - Percepatan penganeekaragaman pangan; dan
  - Peningkatan perekonomian keluarga.
- (5) Revitalisasi Posyandu/pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu meliputi :
  - Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  - Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  - Prilaku hidup bersih dan sehat;
  - Kesehatan lanjut usia;
  - BKB;
  - Pos PAUD;
  - Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan, dan
  - Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - Kesehatan reproduksi remaja; dan
  - Peningkatan ekonomi keluarga.
- (6) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu ditandai dengan keikutsertaan masyarakat secara fisik dalam kegiatan Posyandu.
  - Jumlah Kader Posyandu minimal 9 orang;
  - Adanya Swadaya masyarakat dari masyarakat di wilayah kerja posyandu (se-RW) setiap bulan dengan besaran sesuai kemampuan melalui musyawarah dan mufakat;
  - Dana Sehat digunakan untuk kepentingan sosial bagi warga di wilayah kerja Posyandu (RW);
  - Dana Sehat dikelola oleh pengurus Posyandu yang terdiri dari tokoh masyarakat, agama, pemuda, ketua RW dan RT.
- (7) Pelayanan atau kegiatan pengembangan program posyandu seperti tersebut pada pasal 2 ayat (4) disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat atas hasil kesepakatan masyarakat.

- (8) Pelayanan lainnya yang harus ada di posyandu adalah penyuluhan dan konsultasi yang berhubungan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

### **BAB III**

#### **PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN POSYANDU**

##### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, berdasarkan pada hasil musyawarah/mufakat masyarakat;
- (2) Pembentukan kepengurusan Posyandu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :
  - a. Kepengurusan pada program utama seperti tersebut pada pasal 2 ayat (3) yang dikelola oleh Kader Posyandu;
  - b. Kepengurusan untuk memfasilitasi pendanaan operasional, termasuk pengembangan program, dana sehat dan sarana prasarana Posyandu;
- (3) Pengurus Posyandu seperti tersebut Pasal 3 ayat (2), berfungsi sebagai :
  - a. Penanggungjawab atas seluruh kegiatan Posyandu
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing pelaksana dan atau kelompok kegiatan
  - c. Menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya
  - d. Menggali dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat

### **BAB IV**

#### **TATA HUBUNGAN POSYANDU DENGAN LEMBAGA LAINNYA**

##### **Pasal 4**

- (1) Posyandu menjadi bagian dari kelompok kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, terutama LPM dan TP PKK dalam melakukan pembinaan dan penggerakkan masyarakat;
- (2) Kader Dasa Wisma membantu Posyandu dalam pendataan sasaran dan sosialisasi serta penggerakan sasaran di lingkungan;
- (3) Posyandu menjalin hubungan kemitraan dengan swasta dalam menjalankan program atau kegiataannya, melalui dana CSR;
- (4) Posyandu menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya yang ada di Desa;

### **BAB V**

#### **SARANA PRASARANA POSYANDU**

##### **Pasal 5**

- (1) Tempat kegiatan Posyandu :
  - Memiliki tempat yang tetap, bisa berupa bangunan khusus, milik sendiri maupun bangunan yang menyatu dengan kegiatan lainnya seperti kantor RW atau gedung PAUD atau gedung lainnya yang ada di wilayah kerja Posyandu dan dalam melaksanakan kegiatan tidak perlu meminta ijin kepada siapapun
  - Tempat atau bangunan cukup memadai dari aspek luas, keselamatan maupun kesehatan
  - Mudah dijangkau, sehingga dapat didatangi sasaran dengan mudah dan murah
- (2) Ketersediaan alat kelengkapan utama kegiatan Posyandu, harus mencukupi dan dalam keadaan berfungsi dengan baik;

- (3) Alat kelengkapan pendukung lainnya cukup penting, pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Nagrog  
Pada tanggal 8 Mei 2017  
KEPALA DESA NAGROG

**GUN GUN SUGANDA**

Diberita Desakan di Desa Nagrog  
Pada tanggal : 8 Mei 2017

SEKRETARIS DESA  
NAGROG

DADAN RAMDANI

LEMBAR DESA NAGROG NOMOR 3 TAHUN 2017

